

SKRIPSI

***IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**



Oleh:

MUHAMMAD YUSRON FIRDAUS

2000024249

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS
IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL LAW
ENFORCEMENT BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS



Written by:

MUHAMMAD YUSRON FIRDAUS

2000024249

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

***IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kurnia Dewi Anggraeny".

Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

NIPM: 19851007 201409 111 1184309

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL LAW
ENFORCEMENT BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kurnia Dewi Anggraeny".

**Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.
NIPM: 19851007 201409 111 1184309**

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


Pada Tanggal: 3 April 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H



Anggota Penguji I : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.



Anggota Penguji II : Mufti Khakim, S.H., M.H.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

At the Date: April 3rd, 2024

THE EXAMINER BOARD


Chairman : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H



Examiner I : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.



Examiner II : Mufti Khakim, S.H., M.H.



Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusron Firdaus
NIM : 2000024249
Email : muhammad2000024249@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
: *IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE*
Judul Skripsi : DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
APARAT PENEGAK HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 3 April 2024



Muhammad Yusron Firdaus

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusron Firdaus
NIM : 2000024249
Email : muhammad2000024249@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
: *IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE*
Judul Skripsi : **DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
APARAT PENEGAK HUKUM**

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 3 April 2024



Muhammad Yusron Firdaus

Mengetahui,
Pembimbing



Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H
NIPM: 19851007 201409 111 1184309

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Salah satu tugasmu adalah memperbesar kemungkinan untuk hidup layak, karena sukses itu kebetulan”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, skripsi Penulis yang berjudul “*Ius Constituendum Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum” secara khusus Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bunda Erni Kartikasari, S.Pd.AUD dan Bapak Drs. Mohamad Somadhi yang selalu memberi cinta, kasih, dan doa kepada Penulis.
2. Kakak Penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada Penulis.
3. Seluruh keluarga Penulis.
4. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Almamater kebanggaan Penulis, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.


Penulisan skripsi dengan berjudul “*Ius Constituendum Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum” ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Selama proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan hormat Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang AIK, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan sekaligus Dosen Pembimbing

Skripsi yang telah mencurahkan ilmu, motivasi, dan saran kepada Penulis dalam membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini supaya mendapatkan hasil yang terbaik untuk Penulis.

7. Ibu Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Segenap Dosen dan Pengajar Praktikum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, wawasan, pengalaman dan motivasi.
9. Segenap Staf Laboratorium, Tenaga Kependidikan, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
10. Komunitas Peradilan Semu sebagai tempat Penulis berproses dan belajar, sehingga banyak pelajaran berarti yang diperoleh Penulis.

Yogyakarta, 2 April 2024



M Yusron Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Objek Penelitian	8
3. Sumber Data	8
4. Metode Pendekatan	10
5. Metode Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B.	Kerangka Konseptual	15
1.	Batasan Istilah	15
2.	Kerangka Teori.....	21
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A.	Perbandingan Konsep <i>Restorative Justice</i> di Indonesia dengan <i>Restorative Justice</i> di Belanda.....	31
B.	<i>Ius Constituendum Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum</i>	63
BAB IV	PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		94

***IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana erat dikaitkan dengan peran aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Inti dari penegakan hukum adalah implementasi tindakan aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana. Konsep keadilan telah mengalami pergeseran, semula berfokus pada pendekatan *retributive justice* dan beralih ke pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* saat ini telah diakomodasi dalam beberapa peraturan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih bersifat sektoral yang diatur pada masing-masing instansi penegak hukum yang mengakibatkan perbedaan dalam implementasinya. Melihat adanya kelemahan mengenai ketidaksamaan penerapan *restorative justice*, maka penting untuk mengkaji konsep *restorative justice* di negara lain, dalam hal ini Negara Belanda karena mempunyai akar sejarah hukum dan sistem hukum yang sama yakni *civil law*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan konsep *restorative justice* antara Indonesia dan Belanda serta *ius constituendum* dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang mana menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini bahwa konsep *restorative justice* di Indonesia berfokus pada penghentian perkara, terdapat juga perbedaan penerapan *restorative justice* pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mengenai prinsip, syarat, kategori tindak pidana, mekanisme penyelesaian pada setiap instansi penegak hukum, sedangkan Belanda memiliki pengaturan di KUHAP, terdapat lembaga mediasi non penal efektif yang berfokus pada pemulihan korban dengan menekankan tanggung jawab pelaku. *Ius constituendum restorative justice* yang penting diterapkan di Indonesia ialah memasukkan kaidah penerapan *restorative justice* pada RKUHAP serta merevisi aturan pada setiap instansi penegak hukum demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan serta bermanfaat bagi masyarakat.


Kata Kunci: *Ius Constituendum; Restorative Justice; Penegakan Hukum Pidana; Aparat Penegak Hukum*

***IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL LAW
ENFORCEMENT BY LAW ENFORCEMENT OFFICIALS***

ABSTRACT

The criminal justice system is closely related to the roles of law enforcement officials in carrying out law enforcement according to their authority. The essence of law enforcement is its implementation by the officials in addressing criminal offenses. There is a shift in the concept of justice where it initially focuses on the retributive justice approach but it now turns to the restorative justice one. Restorative justice has now been accommodated in several regulations implemented by law enforcement agencies such as the Police, the Attorney General's Office, and the Supreme Court. In Indonesia, the regulation of restorative justice is still sectoral which means it is regulated by different law enforcement officials. The differences in regulators can result in differences in their implementation. The inequality of the restorative justice application justified the importance of examining the concept of restorative justice in other countries, in this case, the Netherlands as it has the same historical roots of law and legal system, namely civil law. This study aims to examine the comparison of the restorative justice concept between Indonesia and the Netherlands and *ius constituendum* in criminal law enforcement by law enforcement officials. This is a normative study using the statute, conceptual, and comparative approach. The results of this study show that the concept of restorative justice in Indonesia focuses on case termination. There are also differences in the implementation of restorative justice in the Police, Prosecutor's Office, and Supreme Court regarding principles, conditions, categories of criminal acts, and settlement mechanisms in each law enforcement official. Meanwhile, the Netherlands has arrangements in the Criminal Procedure Code and also has an effective non-penal mediation institution focusing on assisting the victims by emphasizing the responsibility of the perpetrator. *Ius constituendum* restorative justice that is important to be implemented in Indonesia is to include the rules of restorative justice application in the Criminal Procedure Code and to revise the rules in each law enforcement official. The revision is conducted to create legal certainty and justice and to benefit the community.

Keywords: *Ius Constituendum*; Restorative Justice; Criminal Law Enforcement; Law Enforcement Officials

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	02/05/2024